



Research Article

Diskresi Penyidik dalam Laporan Nomor LP/B/235/IX/2023/SPKT III pada Penyelesaian Sengketa Hutang-Piutang di Wilayah Polda Banten

A.Azmi^{*1}, Robby Nurtresna², Ana Maryana³, Veni Septiani⁴

^{12,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Primagraha Serang, Indonesia

*Corresponding Author: anamaryana1508@gmail.com

Abstract

Article history:

Received 11 April 2024

Revised 30 April 2024

Accepted 02 Mei 2024

Keywords:

Accounts payable;

Credit; Dispute.

Debt and credit are agreements between two parties, which generally discuss movable and immovable assets that have a monetary value. This object often becomes a dispute between legal subjects so that it often ends in criminal law as the ultimum remedium. The aim of this research is to determine the Investigator's Discretion in Report No: LP/B/235/IX/2023/ SPKT III on the Settlement of Debt- Receivable Disputes in the Banten Regional Police Area. This research uses a normative juridical method, namely research conducted based on primary legal materials by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations related to this research, with the help of secondary data and analyzed descriptively. This research shows that the discretion of police investigators in the criminal justice system creates a complex relationship between law, discretion, police, investigations and the criminal justice system. The police need to be careful in handling criminal cases, because the criminal elements emphasize guilt, especially the social conditions. The public is still little aware that good faith in criminal cases is very important for the defense of the accused.

PENDAHULUAN

Interaksi sosial antar manusia merupakan upaya memuaskan kebutuhan seseorang yang diterima dari orang lain, atau sebaliknya. Pemenuhan keinginan tersebut dapat menimbulkan konflik antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat apabila interaksi tersebut menimbulkan perselisihan hak dan kewajiban antar individu. Demikian dari tujuan hukum menghendaki keadilan yang dapat ditemukan di dalam keterangan-keterangan Aristoteles yang berjudul *Rhetorica* (Anindita & Sitanggang, 2022).

Dalam studi ilmu hukum suatu tindakan atau perbuatan dapat melanggar dua hukum sekaligus, yaitu hukum pidana dan hukum perdata, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh L.B. Curzon, bahwasanya: “*The law of tort is concerned with the determination of disputes which arise where one person alleges wrong conduct against another. It should be noted that some torts, e.g. assault and battery are tort and crime.*” Pengelompokkan hukum menjadi hukum privat dan hukum publik dicetuskan oleh Ulpanus ahli hukum Romawi. Ia membagi sistem hukum Romawi dalam dua kelompok, “*public um ius est, quoud ad statum rei romanae spectat, privatum qood ad singolorum ututilatum; sunt enim quaedam publice utilia, quaedam*



privatum” (Hukum publik adalah hukum yang berkaitan dengan kesejahteraan Negara, sementara hukum perdata mengatur orang secara khusus dengan memperhatikan kepentingan umum maupun kepentingan keperdataan) (Soeroso, 2003).

Sistem hukum yang berkembang dari Romawi kuno telah mengkategorikan tindak pidana menjadi dua jenis, yaitu *criminal publica* (hukum publik) yang melibatkan kejahatan yang merugikan kepentingan masyarakat dengan ancaman hukuman pidana, dan *delicta privata* (hukum privat) yang berkaitan dengan diri atau kekayaan pribadi seseorang, menimbulkan *obligatio ex delictu* yang dapat mengakibatkan tuntutan perdata bagi pihak yang dirugikan. Istilah perselisihan merujuk pada konflik umum atau ketidaksepakatan antara dua orang atau lebih, atau kelompok, yang memiliki perjanjian atau kepentingan tertentu terkait harta yang dapat berdampak pada aspek hukum. Perselisihan tidak hanya terbatas pada masalah pertanahan, melainkan juga dapat timbul dalam konteks perjanjian hutang-piutang. Dimana setiap perselisihan tersebut harus menghasilkan sebuah keputusan yang memiliki arti penting tujuan hukum yakni putusan tersebut harus terdapat unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa (Romdoni, 2023).

Salah satu konflik yang sering terjadi di masyarakat adalah perihal hutang piutang, antara individu satu atau badan hukum dengan individu lainnya atau badan hukum lainnya. Hutang dan kredit merupakan perjanjian antara dua pihak, yang umumnya membahas harta bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai uang. Pihak yang memberikan pinjaman atau kredit disebut pemberi pinjaman atau kreditur, sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut debitur. Adapun laporan No:LP/B/235/IX/2023/ SPKT III yang berisikan perihal hutang piutang menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah sebuah konflik antar individu dalam ranah hukum privat bisa di bawa ke ranah public. Terlebih kepolisian menggunakan sebuah kewenangannya dalam bentuk diskresi. Diskresi penyidik Polri dalam menyelesaikan sengketa hutang-piutang melalui jalur pemidanaan, apakah dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan? Karena penggunaan diskresi pada dasarnya adalah sebagai sarana penanganan dan penyelesaian suatu sengketa masyarakat, apalagi dilakukan oleh penegak hukum pada dasarnya adalah suatu kebijakan sebagai suatu kewenangan oleh hukum kepada pejabat. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti tertarik dengan tema yang diangkat yaitu, penggunaan diskresi pada kasus hutang-piutang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang mengkaji penerapan peraturan untuk memahami realitas dimasyarakat, korporasi, dan pemerintah dengan data primer dari berbagai sumber (Hosnah et al., 2021). Pendekatan Penelitian menggunakan studi kasus (*Case Approach*) Pendekatan studi kasus ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui pengembangan studi kasus langsung dengan mendatangi responden dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dimana penulis focus pada peraturan perundang-undangan terkait dengan hutang-piutang dan wanprestasi (Muhammad, 2004). Dengan pendekatan ini akan mengevaluasi konsistensi dan kesesuaian undang-undang, peraturan hukum, dan sistem penegakan hukum oleh Kepolisian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hutang dan kredit merupakan perjanjian antara dua pihak, yang umumnya membahas harta bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai uang. Pihak yang memberikan pinjaman atau kredit disebut pemberi pinjaman atau kreditur, sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut debitur. Pengertian utang dan kredit sesuai dengan pengertian akad pinjam meminjam yang terdapat dalam Bab 13 (tiga belas) Pasal 1754 KUHPerdara, dimana pinjam meminjam adalah suatu akad dimana salah satu pihak memberikan suatu kredit kepada pihak lain yang telah ditentukan bahwa sejumlah produk telah habis karena pemakaian. Namun, dengan syarat-syarat hanya jika jumlah yang sama dikembalikan dari kondisi yang sama (Tiodor & M, 2023). Secara spesifik, dalam dunia bisnis permasalahan kontrak dan utang merupakan hal yang tidak bisa dihindari, yang masing-masing memiliki risiko tersendiri, seperti tidak terlaksananya kontrak dan utang yang belum dibayar. Klausul wanprestasi biasanya disepakati dalam kontrak itu sendiri, dan penyelesaiannya dapat melalui *non litigasi* maupun *litigasi*.

Mengenai utang yang belum dibayar, diperlukan regulasi yang dapat diimplementasikan dengan cepat, transparan, dan efektif agar memberikan peluang kepada semua pihak untuk mencari penyelesaian secara adil. Dalam hal ini, keberadaan undang-undang kepailitan menjadi solusi yang tepat. Perbedaan tata cara hukum penyelesaian sengketa yang timbul terutama ditentukan oleh kepentingan-kepentingan yang dilanggar (Akmal, 2023). Apabila kepentingan yang dilanggar merupakan hak pribadi suatu badan hukum, maka dapat dilakukan upaya perlindungan hak tersebut melalui jalur perdata. Sebaliknya sebagaimana diatur dalam KUHP, perkara yang melanggar kepentingan umum atau ketertiban umum dan kesusilaan harus diselesaikan secara pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1946). Penyelesaian suatu perkara pidana yang tergolong tindak pidana ringan saat sekarang ini mulai diselesaikan dengan alternatif menggunakan mediasi penal. Hal ini merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Konkritnya, konsekuensi logis aspek ini maka kewenangan diskresi kepolisian ini diharapkan lebih mendekatkan diri pada keadilan yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat yakni keadilan restoratif atau melalui pendekatan yang bersifat preventif (Heriyanto, 2022).

Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan sebagai wakil pemerintah dan aparat penegak hukum, serta mempunyai tugas dan wewenang seperti melindungi masyarakat dari ancaman-ancaman aksi terorisme, kejahatan yang mengganggu kehidupan bermasyarakat yang dapat menyebabkan kerugian psikologis maupun material serta aparat kepolisian pun memelihara ketertiban umum, terciptanya kondisi yang aman, dengan memelihara hukum, dan lebih khusus lagi dengan menegakan keadilan hukum yang hidup didalam masyarakat itu sendiri konsep aturan hukum dalam suatu negara telah menjadi satu-satunya instrumen dalam penyelesaian perkara pidana dengan prosedur dan aturan yang telah ditentukan.

Diskresi adalah peristilahan yang diadopsi dari Bahasa Inggris yaitu "*discretion*" atau "*discretion power*", namun di Indonesia lebih dikenal dengan istilah diskresi yang berarti "kebebasan bertindak" atau mengambil keputusan berdasarkan penilaian sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diskresi diartikan sebagai kebijaksanaan dan/atau keleluasaan kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam keadaan apa pun. Diskresi penyidik Kepolisian dalam sistem peradilan pidana menciptakan suatu hubungan yang kompleks antara hukum, diskresi, kepolisian, penyidikan, dan sistem peradilan pidana. Atau diskresi juga bisa

diartikan sebagai kewenangan yang luas atau dapat juga disebut dengan kebebasan untuk bertindak (Astari, 2015).

Peran polisi sangat signifikan dalam penegakan hukum pidana, dimana mereka sebagai bagian dari petugas penegak hukum, merupakan salah satu subsistem yang bertanggung jawab dalam bidang penyidikan dan penyelidikan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2, menegaskan bahwa Kepolisian Negara, dalam kedudukannya sebagai lembaga penegak hukum, memiliki tugas untuk menegakkan peraturan perundang-undangan sebagai bidang peradilan dengan tugas preventif dan represif. Wewenang diskresi di bidang peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, menjelaskan bahwa: "*Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri*". Penggunaan kewenangan diskresi dalam penyelesaian perkara tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan adanya instruksi dari pimpinan untuk mengupayakan diskresi terlebih dahulu sebelum kasus tersebut berlanjut ke tahap berikutnya (Firmansyah et al., 2022). Pelaksanaan mediasi penal oleh Kepolisian dapat dilaksanakan berdasarkan diskresi (Santoso, 2020)

Dari sudut pandang hukum, setiap kewenangan didasarkan pada kebutuhan dan keperluan (*necessary*) penegakan hukum yang dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, cakupan kewenangan diskresi yang luas dan kurang jelas tersebut menimbulkan permasalahan, terutama ketika dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum pidana seperti kepastian hukum dan prinsip hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan, Negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia setiap orang di mana pun, serta untuk melindungi dan memelihara hak asasi manusia di wilayahnya. Kewajiban tersebut tidak hanya bersifat negatif, yang berarti tidak boleh dilanggar, tetapi juga bersifat positif, yang berarti harus ditaati atau dipenuhi. Pada salah satu kasus proses pemidanaan perbuatan curang yang dalam hal ini terjadi di wilayah hukum Polda Banten yang tercatat dalam Laporan Polisi No: LP/B/235/IX/2023/SPKT III. Ditreskrim Polda/Banten pada tanggal 12 September 2023 yang dimana korban bernama Suparmita membuat laporan polisi atas dugaan saudara Agus (Terlapor) telah melakukan perbuatan curang yaitu penggelapan dan penipuan Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP. Dasarnya bentuk pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang adalah mengikuti prosedur yang ada, dari mulai proses penyidikan sampai proses penahanan (Siregar & Manalu, 2020)

Bermula saudara Agus menawarkan kerjasama bisnis pengadaan baju karyawan PT. *Perfect Companion* Indonesia yang berjumlah seribu (1000) potong (*piece*) dengan total nominal Rp 177.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan dari keuntungan yang total modal tersebut 27,5% jika dijumlah keseluruhan dari modal dan keuntungan yang didapat untuk Ibu Suparmita adalah Rp 225.675.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan tenggat waktu selama 3 bulan akan berbalik modal dan keuntungan. Maka dengan iming-iming tersebut Ibu Suparmita menurutinya dengan menitipkan uang yang telah disepakati melalui transfer Bank BCA dan Bank Mandiri. Sampai dengan waktu yang telah dijanjikan oleh saudara Agus (Terlapor) tidak juga mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, sampai akhirnya diberikan surat somasi pun tidak ada itikad baik dari saudara Agus. Dari peristiwa tersebut korban mengalami kerugian materil Rp 177.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah). Dalam hal ini, dari kasus di atas timbul tuntutan hukum yang bertujuan selain untuk memperoleh perlindungan hukum dan menjamin hak-hak korban. Banyak pihak yang “merasa menjadi korban penipuan” karena tidak memenuhi yang dijanjikan (wanprestasi) maka digunakan hak menuntut melalui

wederrechtelijk (hukum pidana), namun berdasarkan hukum perjanjian seharusnya perkara seperti ini penyelesaiannya melalui jalur hukum perdata. Meskipun sebenarnya hutang piutang dapat memberikan banyak manfaat kepada kedua belah pihak. Hutang piutang merupakan perbuatan saling tolong menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan dalam Islam.. Hutang piutang dapat mengurangi kesulitan orang lain yang sedang dirundung masalah serta dapat memperkuat tali persaudaraan kedua belah pihak (Musadad, 2020).

Cedera janji yang merupakan bagian dari wanprestasi adalah suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian yang sah dimata hukum akibat kelalaiannya sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sehingga menjadi dasar untuk mengajukan gugatan perdata atas tidak terlaksananya pelayanan sebagaimana disepakati dan disepakati para pihak. Akan tetapi apabila ternyata akad itu dibuat tanpa syarat-syarat yang sah dalam akad, yaitu terpenuhinya unsur “perjanjian”, maka wanprestasi tidak dapat dijadikan dasar gugatan perdata (Anindita & Sitanggang, 2022). Perjanjian yang memiliki unsur-unsur kesepakatan yang muncul dari penipuan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (illegal), bahkan para pencari keadilan pun terus mempertanyakan apakah perjanjian tersebut dapat diselesaikan melalui hukum perdata atau pidana? Belum jelasnya penggolongan unsur-unsur penipuan dalam pelaksanaan kontrak dibidang hukum pidana maupun perdata, dan bagaimana seharusnya perselisihan yang timbul dari unsur-unsur penipuan dalam kontrak diselesaikan dengan aparat kepolisian, khususnya bagi penyidik melihat lebih dalam suatu peristiwa yang dapat diselesaikan secara perdata, dikarenakan pemidanaan adalah *ultimum remedium* (upaya terakhir) bilamana suatu perbuatan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur keperdataan (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1946)

Selain itu, jika dilihat dari akibat yang ditimbulkannya, maka tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana substantif dan selesai apabila perbuatan pelaku mengharuskan korbannya mengembalikan barang, melunasi utang, dan menghapuskan piutang. Sehingga dalam hal ini seharusnya dapat dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian. Dengan demikian, terhadap suatu perbuatan pelaku yang didakwa dengan penipuan, maka penegak hukum yakni penyidik harus menggali bukti-bukti yang cukup bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur delik pidana penipuan. Terlebih lagi pada pemidanaan lebih ditekankan unsur- unsur kesalahan dari pelaku dan bukan unsur-unsur kebenarannya (Hamdani et al., 2023).

SIMPULAN

Diskresi merupakan kemerdekaan atau kebebasan bertindak yang berlandaskan undang-undang yang disertai kewenangan dalam mengambil langkah-langkah yang bijaksana dalam memberikan penilaian menurut hukum. Diskresi penyidik Kepolisian pada sistem peradilan pidana menciptakan suatu hubungan yang kompleks antara hukum, diskresi, kepolisian, penyidikan, dan sistem peradilan pidana. Pihak Kepolisian dalam menangani perkara Pidana perlu kehati-hatian, dikarenakan unsur-unsur pidana adalah penekanan dikesalahannya terlebih lagi kondisi sosial masyarakat masih sedikit menyadari bahwa itikad baik dalam perkara pidana itu sangat penting bagi pembelaan terlapor. Hutang dan kredit dalam akad pinjam meminjam adalah pemberian kredit oleh satu pihak kepada pihak lain yang telah disepakati bahwa jumlah produk yang dipinjam akan dikembalikan dengan jumlah yang sama ketika sudah habis dipakai.

(KUHPerdara) dalam bisnis, kontrak dan utang tak terhindarkan dengan risiko masing-masing. Klausul wanprestasi diatur dalam kontrak dan dapat diselesaikan non litigasi atau litigasi. Untuk menyelesaikan utang yang belum dibayar, perlu regulasi yang cepat, transparan, dan efektif agar semua pihak dapat mencari penyelesaian yang adil. Cedera janji dapat menjadi dasar gugatan perdata atas pelanggaran kesepakatan yang disepakati oleh para pihak. Jika akad dibuat tanpa syarat-syarat yang sah, wanprestasi tidak dapat menjadi dasar gugatan perdata. Bagaimana penyelesaian perselisihan dari penipuan dalam kontrak masih belum jelas, terlebih jika harus melibatkan kepolisian. Pemidanaan hanya menjadi opsi terakhir apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui jalur perdata. Perbedaan tata cara hukum penyelesaian sengketa ditentukan oleh kepentingan yang dilanggar, jika hak pribadi badan hukum dilanggar, dapat dilindungi melalui jalur perdata.

REFERENSI

- Akmal, D. U. (2023). Indonesian State of Law: The Essence of Human Rights Protection in the Establishment of Laws and Regulation. *Primagraha Law Review*, 1(1), 1–11.
- Anindita, L., & Sitanggang, F. (2022). Penyelesaian Sengketa Bedrog (Penipuan) Dalam Perjanjian Jual Beli Kayu: Onrechtmatige Daad Atau Wederrechtelijk? (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 449K/PID/2001). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52, 301–219.
- Astari, P. (2015). Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Arena Hukum*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00801.1>
- Firmansyah, A., Widodo, H., & Mamang, D. (2022). Tinjauan Hukum Implementasi Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika. *Veritas*, 8(2), 127–142. <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i2.2066>
- Hamdani, F., Putra, E. A. M., Akbar, D. A., Pangastuti, D. P., & Anam, F. K. (2023). Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat. *Primagraha Law Review*, 1(2), 71–83.
- Heriyanto, B. (2022). Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Mediasi Penal Dalam Diskursus Diskresi Kepolisian. *Transparansi Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i2.3055>
- Hosnah, A. U., Wijanarko, D. S., & Sibuea, H. P. (2021). *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (D. Safitri, Ed.; 1st ed.). Rajawali Pers.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. 1 (1946).
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Musadad, A. (2020). Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-Qur'an. *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6600>
- Romdoni, M. (2023). A critique and solution of justice, certainty, and usefulness in law enforcement in Indonesia. *Journal Of Law Science*, 5(4), 174–181.
- Santoso, P. (2020). Diskresi Kepolisian melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur, Kulonprogo). *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2). <https://doi.org/10.18196/jphk.1206>

- Siregar, S. A., & Manalu, K. A. (2020). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 12. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.815>
- Soeroso, R. (2003). *Perbandingan Hukum Perdata* (1st ed., Vol. 5). Sinar Grafika.
- Tiodor, C., & M, T. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Jurnal Krisna Law*, 5(1), 1–27.